



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

**NOMOR 63-K/PMT.II/BDG/AD/VI/2024**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HANAFI LUBIS**  
Pangkat,NRP : Kopda, 31110009430290  
Jabatan : Ta Yonif Para Raider 328/Dgh  
Kesatuan : Yonif Para Raider 328/Dgh  
Tempat, tanggal lahir : Koto Dalam, 13 Februari 1990  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif Para Raider 328/Dgh Kostrad Cilodong  
Kota Depok.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024, kemudian dikeluarkan dari tahanan pada tanggal 29 Februari 2024.

### **PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut;**

#### **Memperhatikan;**

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung Nomor Sdak/144/K/AD/II-08/II/2024 tanggal 5 Januari 2024;

Alternatif Pertama:

“Militer yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang seorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas”

Atau

Alternatif Kedua:

“Militer yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang seorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas mengakibatkan luka

Atau

Alternatif Ketiga:

“Penganiayaan”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sebagai berikut :

Alternatif Pertama : Pasal 106 ayat (1) Jo ayat (2) KUHPM.

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 63-K/PMT.II/BDG/AD/VI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alternatif kedua : Pasal 106 ayat (1) KUHPM

Atau

Alternatif Ketiga : Pasal 351 ayat (1) KUHP.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer II-09 Bandung menjatuhkan putusan sebagai berikut :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang sengaja dengan tindakan nyata, menyerang seseorang atasan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 106 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) Tahun.

Dikurangkan dengan masa penahanan sementara yang telah Terdakwa jalani.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer

c. Barang bukti berupa:

1) Barang :

- 1 (satu) buah selang air berwarna putih panjang  $\pm$  94 cm.

2) Surat- surat :

a) 3 (tiga) lembar Visum et Repertum dari Rumah Sakit TK II Moh Ridwan Meuraksa Jakarta Nomor 257-3/VER/VIII/2023, tanggal 15 Agustus 2023, ditandatangani oleh Karumkit Kolonel Ckm dr Hadi Juanda, SpPD NRP 11970021141271.

b) 3 (tiga) lembar Visum et Repertum dari Rumah Sakit TK II Moh Ridwan Meuraksa Nomor 239-3/VER/VIII/2023, tanggal 04 Agustus 2023, ditandatangani oleh Karumkit Kolonel Ckm dr Hadi Juanda, SpPD NRP 11970021141271.

c) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RSPAD Gatot Soebroto Nomor 12/VER/VIII/2023 tanggal 07 Juli 2023, ditandatangani oleh Dokter Forensik dan Medikolegal Pembina IV/a dr Purwanto Panji Sasongko, Sp.FM,S.H, M.H NIP 198004132008121001

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

## Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 35-K/PM II-09/AD/II/2024 tanggal 29 Februari 2024;

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Hanafi Lubis** Kopda NRP 31110009430290 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Alternatif kedua " Penganiayaan".

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 63-K/PMT.II/BDG/AD/II/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan 12 (dua belas) hari.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang:

- 1 (satu) buah selang air berwarna putih panjang  $\pm$  94 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat :

a) 3 (tiga) lembar Visum et Repertum dari Rumah Sakit TK II Moh Ridwan Meuraksa Jakarta Nomor 257-3/VER/VIII/2023, tanggal 15 Agustus 2023, ditandatangani oleh Karumkit Kolonel Ckm dr Hadi Juanda, SpPD NRP 11970021141271.

b) 3 (tiga) lembar Visum et Repertum dari Rumah Sakit TK II Moh Ridwan Meuraksa Nomor 239-3/VER/VIII/2023, tanggal 04 Agustus 2023, ditandatangani oleh Karumkit Kolonel Ckm dr Hadi Juanda, SpPD NRP 11970021141271.

c) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RSPAD Gatot Soebroto Nomor 13/VER/VIII/2023 tanggal 07 Juli 2023, ditandatangani oleh Dokter Forensik dan Medikolegal Pembina IV/a dr Purwanto Panji Sasongko, Sp.FM,S.H, M.H NIP 198004132008121001.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

e. Membebaskan Terdakwa dari Tahanan.

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/35-K/PM.II-09/AD/III/2024 tanggal 6 Maret 2024.

3. Memori Banding dari Oditur Militer Nomor Ban/27/Ormil II-08/IV/2024 tanggal 3 April 2024.

4. Kontra Memori Banding dari Terdakwa tanggal 16 April 2024.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal 6 Maret 2024 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 35-K/PM II-09/AD/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Oditur Militer dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Dakwaan disusun secara Alternatif Majelis Hakim bebas menentukan memilih membuktikan Dakwaan mana yang akan di buktikan namun

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 63-K/PMT.II/BDG/AD/VI/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang terungkap dipersidangan dan Dakwaan yang mana yang paling bersesuaian dengan Fakta di persidangan.

2. Bahwa benar satuan Yonif Para Raider 328/Dgh melakukan kegiatan tradisi satuan perang hutan Siwa Yudha pelaksanaan tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023 di Gunung Salak Kabupaten Bogor.

3. Bahwa benar dalam tradisi satuan perang hutan Siwa Yudha penyelenggara seluruhnya 106 orang diantaranya Terdakwa, pelaku jumlah 128 orang terdiri dari Perwira, Bintara dan Tamtama diantaranya Lettu Inf Ahmad Mukhti (Saksi-1), Lettu Inf Arifin Afif (Saksi-2) dan Pratu Erik Riswanto (Saksi-4). pada saat berdinas Yonif PR 328/DGH, tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan dan Terdakwa adalah bawahan dari Saksi-1 dan Saksi-2.

4. Bahwa Terdakwa pada materi Caraka Malam Terdakwa bertugas, sebagai pendukung di Pos 9 materi perkelahian, di pos 9 pelaku latihan yang masuk ke Pos 9 kemudian Terdakwa bertanya "Mau ke mana" tetapi di jawab oleh pelaku latihan bermacam-macam sebagai contoh "mau ke atas pak" atau "mau cari kayu di atas" dan ada juga yang berkata "siap" dan itu yang Terdakwa anggap gagal karena identitas pelaku Latihan terbongkar seharusnya identitas disembunyikan yang mana para pelaku Latihan sebagai orang sipil dan tidak menunjukkan anggota TNI sehingga Terdakwa mencambuk pelaku latihan diantaranya :

- a. Lettu Inf Ahmad Mukhti (Saksi-1) sebanyak sekitar 5 (lima) kali.
- b. Lettu Inf Arifin Afif (Saksi-2) sebanyak sekitar 10 (sepuluh) kali.
- c. Pratu Erik Riswanto (Saksi-4) sebanyak 5 (lima) kali.

Dengan cara Terdakwa dengan posisi berdiri memegang selang air warna putih dengan ukuran panjang kurang lebih 94 (sembilan puluh empat) cm dengan tangan kanan lalu Terdakwa mencambukan selang air tersebut ke bagian punggung, dan pantat Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 .

5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 pada Materi Caraka Malam di Gunung Salak Kab. Bogor Jawa Barat di pos 9, Terdakwa melakukan pencambukan menggunakan selang air berwarna putih terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 selaku atasan Terdakwa, selain itu Terdakwa juga melakukan pencambukan terhadap Saksi-4 selaku bawahan Terdakwa.

6. Bahwa benar Materi Caraka Malam Terdakwa bertugas di Pos 9 (Pos Perkelahian) merupakan pendukung latihan kemudian Lettu Inf Ahmad Mukhti (Saksi-1), Lettu Inf Arifin Afif (Saksi-2) dan Pratu Erik Riswanto (Saksi-4) adalah sebagai pelaku latihan sehingga Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 sama-sama sedang melaksanakan perintah kedinasan.

7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Oditur Militer berpendapat apa yang didakwakan Oditur Militer telah jelas terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Dakwaan Alternatif Kedua "Militer yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang seorang atasan" diancam pidana menurut Pasal

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 63-K/PMT.II/BDG/AD/V/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (1) Mahkamah Agung karena itu. Oditur Militer memohon kepada Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan seadil-adilnya.

Berdasarkan tanggapan sebagai keberatan yang tertuang dalam memori banding di atas, Oditur Militer mohon kepada Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Membatalkan putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung.
2. Menerima dan mengabulkan tanggapan Oditur untuk seluruhnya.
3. Mengadili sendiri dengan amar putusan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang seorang atasan", memidana Terdakwa dengan pidana pokok penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan, pidana tambahan di pecat dari dinas militer cq TNI AD.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya, Termohon Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 35-K/PM.II-09/AD/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 beserta pertimbangan-pertimbangannya yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung secara adil arif dan bijaksana sesuai dengan kaidah dan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa Kami selaku Termohon Banding berbeda pendapat dengan Oditur Militer II-08 Bandung dalam Memori Banding a.n. Kopda Hanafi Lubis NRP 31110297020489 Nomor: Ban/27/Ormil II-08/IV/2024 tanggal 3 April 2024 baik secara keseluruhan maupun sebagian;
3. Bahwa terkait dengan alasan memori banding Oditur Militer II-08 Bandung yang diuraikan dalam memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 35-K/PM.II-09/AD/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 Oditur Militer II-08 Bandung memohon kepada Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta agar Membatalkan putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung, menerima dan mengabulkan tanggapan Oditur untuk seluruhnya dan mengadili sendiri dengan amar putusan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan melakukan tindak pidana "Militer yang sengaja dengan tindakan nyata, menyerang seorang atasan" sedangkan Majelis Hakim mengadili dan memidana Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan dan 12 (dua belas) hari, Kami memberikan tanggapan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 63-K/PMT.II/BDG/AD/VI/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara

Hukum Republik Indonesia. Selanjutnya di dalam Pasal 3 ayat (1) disebutkan pula bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan. Kekuasaan Kehakiman yang merdeka atau mandiri di sini bermakna bahwa Hakim dalam memutus perkara khususnya dalam menentukan lamanya pidana tidak terikat untuk mengikuti tuntutan yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi melainkan hanya sebagai pertimbangan. Majelis Hakim diberikan keleluasaan oleh Undang-Undang untuk memutus lamanya pidana dalam rentang antara straf minima sampai straf maxima demi untuk mewujudkan tiga tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

b. Bahwa Putusan pengadilan Militer II-09 Bandung yang telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sudah mencerminkan rasa keadilan dengan mempertimbangkan segala aspek yang yang terungkap dalam persidangan. Putusan Judex Factie telah mencapai keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan masyarakat dan kepentingan militer karena putusan judex factie telah menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa untuk memberikan pembinaan dan melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Terdakwa, namun di sisi lain putusan judex factie tersebut juga mempertimbangkan hal-hal meringkankan yang meliputi diri Terdakwa yaitu Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa telah berdinis kurang lebih 12 Tahun untuk TNI AD tanpa cacat, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan secara kesatria mengakui segala perbuatannya dan siap menjalani hukuman yang telah dijatuhkan oleh judex Factie, serta Terdakwa masih tetap bertanggung jawab kepada Keluarga terutama kepada anak-anaknya dengan memberikan nafkah. Pertimbangan judex factie tersebut telah sejalan dengan Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengamanatkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa;

c. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, tujuan dari pidana bukan lagi merupakan penjeraan atau balas dendam akan tetapi melakukan berbagai upaya pembinaan untuk mengembalikan narapidana agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab. Jadi perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan pelanggaran hukum perlu di benahi dengan melakukan serangkaian pembinaan kesadaran hukum, dan bukan sekedar pembalasan untuk menghancurkan dirinya. Dengan demikian Putusan pengadilan Militer II-09 Bandung sudah mencerminkan rasa keadilan

*Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 63-K/PMT.II/BDG/AD/V/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang telah dilakukan Terdakwa dan telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yang mengedepankan rasa keadilan yang hakiki.

Sesuai argumentasi hukum yang telah kami uraikan di atas, maka telah cukup alasan yang mendasar bagi TERMOHON BANDING untuk memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari PEMOHON BANDING secara keseluruhan;
2. menguatkan Putusan pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 35-K/PM.II-09/AD/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 beserta pertimbangan-pertimbangannya, dalam Perkara Terdakwa a.n. Kopda Hanafi Lubis NRP 31110297020489, dan
3. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul pada semua tingkat peradilan kepada Terdakwa.

A t a u

Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, maka TERMOHON BANDING mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa keberatan Oditur Militer dalam memori banding pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keberatan mengenai pembuktian oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan menurut pendapat Oditur Militer selaku pemohon banding, Terdakwa terbukti melakukan Tindak pidana "Militer yang sengaja dengan tindakan nyata, menyerang seorang atasan, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 106 Ayat (1) KUHPM.
2. Keberatan terhadap penjatuhan pidana oleh Pengadilan Tingkat Pertama yang memidana Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan 12 (dua belas) hari tanpa menjatuhkan pidana tambahan dipecat dari dinas militer cq TNI AD, sedangkan tuntutan oditur Militer adalah pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer cq TNI AD.

Terhadap keberatan-keberatan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Mengenai keberatan Oditur Militer terkait dengan keterbuktian tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa, meneliti dan mencermati putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung 35-K/PM.II-09/AD/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 beserta Berita Acara Sidangnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tingkat pertama terkait dengan pembuktian tindak pidana yang menyatakan bahwa

*Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 63-K/PMT.II/BDG/AD/II/2024*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI tidak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, adalah sudah tepat dan benar, karena telah sesuai berdasarkan fakta dipersidangan yaitu para korban dalam perkara Aquo antara lain sebagai berikut :

- a. Lettu Inf Arifin Afif (Saksi-2);
- b. Lettu Inf Pandu Nugroho;
- c. Lettu Inf Ahmad Mukhti (Saksi-1);
- d. Lettu Inf Khoiril;
- e. Lettu Inf Cigra;
- f. Letda Inf Abdilah;
- g. Letda Inf Almer Febrian;
- h. Pratu Ilage Putra (Saksi-5);

Yang mana para korban tersebut tidak semuanya memiliki tingkat kepangkatan yang lebih tinggi dari Terdakwa, karena Pratu Ilage Putra (Saksi-5) menyandang tingkat kepangkatan lebih rendah dari Terdakwa sekaligus secara tidak langsung merupakan bawahan dari Terdakwa, maka terhadap perkara Aquo unsur-unsur tindak pidana pada Pasal 106 Ayat (1) KUHPM tidak dapat dibuktikan. Oleh karenanya keberatan Oditur Militer tersebut tidak dapat diterima, dan harus ditolak.

2. Mengenai keberatan Oditur Militer terkait lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa atas memori banding dari Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa dalam kontra memori bandingnya pada dasarnya Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karenanya terhadap tanggapan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mengkaji Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor: 35-K/PM.II-09/AD/I/2024 tanggal 29 Februari 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk memperbaiki Putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai pencantuman dakwaan sesuai surat dakwaan, dakwaan yang dipilih oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk pembuktian unsur-unsurnya serta penentuan barang bukti yang terkait dalam perkara aquo sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya pada halaman 4 s.d 12, tidak mencantumkan dakwaan Oditur Militer sesuai Surat Dakwaan Nomor Sdak/144/K/AD/II-08/ I/2024 tanggal 5 Januari 2024, yang mana pada surat dakwaan

*Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 63-K/PMT.II/BDG/AD/V/2024*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang diadukan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung adalah dakwaan

alternatif sebagai berikut:

Alternatif Pertama : Pasal 106 Ayat (1) Jo Ayat (2) KUHPM.

Atau

Alternatif kedua : Pasal 106 Ayat (1) KUHPM.

Atau

Alternatif Ketiga : Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Namun dalam putusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama mencantumkan dakwaan dalam perkara Aquo sebagai berikut:

Alternatif Pertama : Pasal 106 ayat (1) Jo ayat (2) KUHPM.

Atau

Alternatif Kedua : Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaikinya sebagaimana dalam putusan ini pada halaman 1 s.d 2.

2. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 35 pencantuman jenis tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang disusun secara alternatif, tidak tertulis sebagaimana seharusnya. Terhadap ketidakcermatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam pencantuman dakwaan alternatif harus menggunakan kata sambung “atau” yang menunjukkan dalam pembuktiannya dapat langsung memilih / menentukan dakwaan mana yang bersesuaian dengan fakta-fakta di persidangan dan cukup membuktikan salah satu dakwaan saja. Oleh karenanya agar pencantuman tindak pidana dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut bersesuaian dengan surat dakwaan Oditur Militer II-08 Bandung Nomor Sdak/144/K/AD/II-08/II/2024 tanggal 5 Januari 2024 maka pencantuman seharusnya adalah Alternatif Pertama : Pasal 106 ayat (1) Jo ayat (2) KUHPM atau alternatif kedua : Pasal 106 ayat (1) KUHPM atau alternatif Ketiga : Pasal 351 ayat (1) KUHP. Dengan demikian pencantuman dakwaan oditur militer pada putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah diperbaiki.

3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusnya pada halaman 35 terdapat kerancuan atas pilihan dakwaan yang dibuktikan yaitu dakwaan kombinasi kedua : Pasal 351 ayat (1) KUHP padahal dakwaan tersebut tidak tertuang pada surat dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung Nomor Sdak/144/K/AD/II-08/II/2024 tanggal 5 Januari 2024. Terhadap ketidakcermatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa setelah membaca dan meneliti pembuktian unsur – unsur tindak pidana yang dibuktikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah dakwaan alternatif ketiga : Pasal 351 ayat (1) KUHP yaitu Penganiayaan, sehingga Majelis Hakim Tingkat banding berkeyakinan bahwa dakwaan yang dimaksud oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dalam pembuktian tindak pidananya adalah dakwaan alternatif ketiga : Pasal 351 ayat (1) KUHP bukan dakwaan kombinasi kedua : Pasal 351 ayat (1) KUHP. Dengan demikian

*Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 63-K/PMT.II/BDG/AD/VI/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang dipilih oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah diperbaiki.

4. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 43, pada amar putusannya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana alternatif kedua "Penganiayaan". Terhadap ketidakcermatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dakwaan yang dipilih untuk pembuktian tindak pidana Terdakwa sesuai surat dakwaan perkara aquo adalah dakwaan alternatif ketiga "penganiayaan". Dengan demikian pencantuman tindak pidana yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan yaitu "Penganiayaan" dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah diperbaiki.

5. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya hal 43, pada barang bukti berupa surat pada perkara aquo tercantum sebagai berikut :

a. 3 (Tiga) lembar Visum et Repertum dari Rumah Sakit TK II Moh Ridwan Meuraksa Jakarta Nomor 257-3/VER/VIII/2023, tanggal 15 Agustus 2023, ditandatangani oleh Karumkit Kolonel Ckm dr Hadi Juanda, SpPD NRP 11970021141271, merupakan VER A.n Lettu Inf Ahmad Mukti (Saksi-1);

b. 3 (Tiga) lembar Visum et Repertum dari Rumah Sakit TK II Moh Ridwan Meuraksa Nomor 239-3/VER/VIII/2023, tanggal 04 Agustus 2023, ditandatangani oleh Karumkit Kolonel Ckm dr Hadi Juanda, SpPD NRP 11970021141271, merupakan VER A.n Lettu Inf Arifin Afif (Saksi-2);

c. 2 (Dua) lembar Visum Et Repertum dari RSPAD Gatot Soebroto Nomor 13/VER/VIII/2023 tanggal 07 Juli 2023, ditandatangani oleh Dokter Forensik dan Medikolegal Pembina IV/a dr Purwanto Panji Sasongko, merupakan VER A.n Pratu Erik Riswanto.

Bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan mengkaji putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung, BAS dan barang bukti terkait perkara aquo terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada kegiatan Caraka malam Terdakwa bertugas di Pos 9 bersama-sama dengan Saksi-3 (Praka Sistiyyar), Serka Mansur dan Kopda Saroeli Gulo.

- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk memukul para pelaku latihan adalah berupa selang air.

- Bahwa Saksi-4 (Pratu Erik Riswanto) pada saat tiba di Pos 9 mendapat cambukan dengan menggunakan rotan dari pelatih, tetapi Saksi-4 tidak mengetahui siapa yang melakukannya, karena pelatih memakai sebo dan keadaan gelap serta Saksi-4 dalam posisi tiarap.

- Bahwa Terdakwa sebagai pelatih yang bertugas di Pos 9 mengetahui secara pasti siapa saja pelaku latihan yang telah dicambuknya dengan menggunakan selang air berwarna putih kekuningan, yaitu kepada:

a. Lettu Inf Arifin Afif (Saksi-2) sebanyak 2 s.d. 8 kali.

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 63-K/PMT.II/BDG/AD/V/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Lettu Inf Ahmad Mukhti (Saksi-1) sebanyak 2 s.d. 3 kali.
- d. Lettu Inf Khoirul sebanyak 2 s.d. 3 kali.
- e. Lettu Inf Cigra sebanyak 2 s.d.13 kali.
- f. Letda Inf Abdilah sebanyak 2 s.d. 3 kali.
- g. Letda Inf Almer Febrian sebanyak 2 s.d. 3 kali.
- h. Pratu Ilage Putra (Saksi-5) sebanyak 3 kali.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa luka-luka yang diderita oleh Saksi-4 (Pratu Erik Riswanto) tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, oleh karenanya barang bukti berupa 2 (Dua) lembar Visum Et Repertum dari RSPAD Gatot Soebroto Nomor 13/VER/VIII/2023 tanggal 07 Juli 2023, ditandatangani oleh Dokter Forensik dan Medikolegal Pembina IV/a dr Purwanto Panji Sasongko, Sp.FM,S.H, M.H NIP 198004132008121001, a.n Pratu Erik Riswanto perlu dikesampingkan.

Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengubah amar Putusan Pengadilan Tingkat pertama, mengenai barang bukti apa saja yang berkaitan dengan perkara aquo, menjadi sebagaimana dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa guna melengkapi fakta hukum yang telah disusun oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu memperbaikinya dengan menambahkan fakta persidangan yang belum dicantumkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, sehingga menjadi sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata pada tahun 2011 di Secata B Padang Panjang Sumatera Barat, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan Susjurtaif di Pematang Siantar Sumatera Utara, setelah selesai ditempatkan di Yonif PR 328/Dgh dan pada saat terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Ta Yonif PR 328/Dgh dengan pangkat Kopda NRP 31110009430290;
2. Bahwa benar pada tanggal 11 sampai dengan 19 Juni 2023 Yonif PR 328/Dgh melaksanakan kegiatan Lattis Ton dan Tradisi Satuan Siwa Yudha di daerah latihan Gunung Salak Kabupaten Bogor Jawa Barat. Untuk penyelenggara sebanyak 106 (seratus enam) personel sedangkan pelaku latihan sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) personel termasuk Terdakwa;
3. Bahwa benar susunan organisasi latihan tersebut Pimpinan Umum Latihan Danyonif 328/Dgh a.n. Mayor Inf Fauzan Rifai Alfikri, Komandan Latihan a.n. Lettu Inf Fahrizal Himmi Fau, Seksi Pamops a.n. Lettu Inf Fajrin Purwiyanto, Seksi Minlog a.n. Letda Inf Lase, Katimtih a.n. Serka Theo Leonardo dan Seksi Kesehatan a.n. Letda Ckm Nasrullah;
4. Bahwa benar Terdakwa menjabat sebagai Tamtama Provos merangkap menjabat sebagai Wadanru Provos yang bertugas membantu Danru Provos sebagai mata dan telinga satuan;

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 63-K/PMT.II/BDG/AD/V/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 63/K/PMT.II/BDG/AD/V/2024

Menembak Reaksi, Patroli Pertempuran, Drill Kontak, Patroli Keamanan, Lorong Hantu, Pertahanan BOD, Bunuh Senyap, Caraka Malam, Survival, Patroli Jarak Jauh dan Gerak Perorangan;

6. Bahwa benar mekanisme kegiatan latihan dilaksanakan dengan cara gerakan perorangan dimulai dari kelompok Perwira, Bintara dan Tamtama, pelaku latihan harus melewati 19 (sembilan belas) pos;

7. Bahwa benar selama kegiatan latihan perang hutan Siwa Yudha Yonif PR 328/Dgh Terdakwa bertugas sebagai Bulsi pada Materi latihan Lorong Reaksi, Materi Caraka, Materi Patroli Jarak jauh (PJJ), pelatih yang bertugas di pos 9 materi Caraka malam terdiri dari Serka Mansyur, Terdakwa, Saksi-3 (Praka Sistiyar) dan Kopda Saroeli Gulo.

8. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 di Gunung Salak Bogor, Terdakwa sebagai pelatih di Pos 9 Materi Nafas Buatan, pada saat pelaku latihan masuk ke Pos 9 kemudian Terdakwa bertanya "Mau ke mana" tetapi di jawab oleh pelaku latihan bermacam-macam sebagai contoh "mau ke atas pak" atau "mau cari kayu di atas" dan ada juga yang berkata "siap" dan itu yang Terdakwa anggap gagal karena identitas pelaku Latihan terbongkar seharusnya identitas disembunyikan yang mana para pelaku Latihan sebagai orang sipil dan tidak menunjukkan anggota TNI sehingga Terdakwa mencambuk pelaku latihan menggunakan selang air yang dipegang dengan tangan kanan dan untuk tangan kiri kosong tidak membawa apa-apa dengan posisi Terdakwa berdiri dan para pelaku Latihan juga berdiri sambil berjalan ke arah atas mengikuti route caraka malam;

9. Bahwa benar jarak pada saat Terdakwa melakukan pencambukan terhadap para pelaku Latihan sekitar satu meter dan bisa bertatap muka;

10. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 di Gunung Salak Bogor, Terdakwa sebagai pelatih di Pos 9 Materi Nafas Buatan, Terdakwa melakukan pencambukan pada bagian punggung menggunakan alat selang air warna putih kekuningan terhadap:

- a. Lettu Inf Arifin Afif (Saksi-2) sebanyak 2 s.d. 8 kali.
- b. Lettu Inf Pandu Nugroho sebanyak 2 s.d. 3 kali.
- c. Lettu Inf Ahmad Mukhti (Saksi-1) sebanyak 2 s.d. 3 kali.
- d. Lettu Inf Khoirul sebanyak 2 s.d. 3 kali.
- e. Lettu Inf Cigra sebanyak 2 s.d.13 kali.
- f. Letda Inf Abdilah sebanyak 2 s.d. 3 kali.
- g. Letda Inf Almer Febrian sebanyak 2 s.d. 3 kali.
- h. Pratu Ilage Putra (Saksi-5) sebanyak 3 kali.

11. Bahwa benar alasan Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara mencambuk menggunakan selang air karena ada penyampaian saat *Brifieng* dipimpin oleh Dansimayon a.n. Serka Theo Leonardo mengatakan "Pada saat kegiatan Caraka

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 63-K/PMT.II/BDG/AD/V/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang tidak mengena (pemukulan) tempat vital seperti muka, dada dan kemaluan”;

12. Bahwa benar akibat cambukan yang Terdakwa lakukan menimbulkan rasa sakit dan merah, bekas pukulan tersebut karena menggunakan selang air dan Terdakwa mengetahui ada anggota di rawat di Rumah Sakit namun tidak mengetahui jumlahnya;

13. Bahwa benar alat berupa selang air warna putih kekuning kuning dengan panjang  $\pm 94$  (sembilan puluh empat) cm yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pemukulan dengan cara dicambuk ke arah punggung  $\pm 3$  kali terhadap Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-5 serta para pelaku latihan lainnya sudah dibuang ke Gunung Salak Bogor Jawa Barat;

14. Bahwa benar Terdakwa mengetahui pada saat kegiatan Lattis Ton dan tradisi satuan Siwa Yudha ada peserta yang meninggal dunia yaitu Praka Pirman Romadon meninggal pada tanggal 18 Juni 2023 di RSUD Cibinong dan Letda Inf Almer Febrian meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2023 di RSPAD namun Terdakwa tidak mengetahui penyebab dari kematian tersebut;

15. Bahwa benar hasil Visum Et Repertum terhadap para korban, sebagai berikut:

a. Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TK II Moh Ridwan Meuraksa Jakarta Nomor 257-3/VER/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023, ditandatangani oleh Karumkit Kolonel Ckm dr Hadi Juanda, SpPD NRP 11970021141271, A.n Lettu Inf Ahmad Mukti (Saksi-1), mengalami pada kedua sisi perut enam senti meter dari pusar terdapat luka memar berwarna ungu kehitaman, pada perut bagian bawah sepuluh centi dari pusar terdapat luka memar berwarna ungu kehitaman berukuran 13x5 cm, luka-luka tersebut disebabkan akibat benturan benda keras tumpul.

Kesimpulan:

Luka memar diakibatkan kekerasan benda tumpul.

b. Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TK II Moh Ridwan Meuraksa Nomor 239-3/VER/VIII/2023 tanggal 4 Agustus 2023, ditandatangani oleh Karumkit Kolonel Ckm dr Hadi Juanda, SpPD NRP 11970021141271, A.n Lettu Inf Arifin Afif (Saksi-2) mengalami kepala: didapatkan penonjolan dibagian belakang kepala dengan diameter +/-6 cm x 6cm x 0,5 cm, teraba lunak, dengan nyeri tekan pada bagian hidung didapatkan luka lecet geser (1cm x 0,5 cm).

Lengan kiri atas, lecet geser diameter +/- 4cm x 2 cm.

Punggung lebam dan lecet geser pada seluruh lapang punggung belakang, dengan nyeri tekan.

Betis tampak tegang, nyeri tekan +, perabaan hangat lecet geser pada betis kiri.

Bokong kanan & kiri lebam dan lecet geser pada kedua lapang bokong dengan nyeri tekan.

Luka-luka tersebut di atas disebabkan akibat benturan benda keras tumpul.

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 63-K/PMT.II/BDG/AD/V/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Comosio Cerebri + Contusio Thorax Posterior + Muscle Soreness Region Krusis Dextra dan Sinistra akibat benturan benda keras tumpul.

16. Bahwa benar pada saat latihan penyelenggara menggunakan tutup kepala/sebo dan peserta latihan melepaskan pangkat definitif sementara;

17. Bahwa benar didalam persidangan Terdakwa mengakui telah melakukan pemukulan Terhadap Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-5 serta beberapa pelaku latihan lainnya dengan menggunakan selang, namun Terdakwa tidak ada niat dengan sengaja melakukan perbuatan itu, semuanya hanya karena perintah yang diberikan ketika briefing penyelenggara;

18. Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, Saksi-2, Saksi-5 dan beberapa pelaku latihan lainnya, dan Terdakwa sudah meminta maaf kepada para Saksi peserta latihan beserta kepada seluruh keluarga besar Saksi;

19. Bahwa benar pada tanggal 20 Juni 2023 Pangdivif 1 melakukan pemeriksaan di Mayonif PR 328/Dgh kemudian para pelatih termasuk Terdakwa diperintahkan untuk berkumpul di Mabesad untuk menghadap Wakasad selanjutnya Terdakwa diperiksa di Puspomad.

Menimbang, bahwa mendasari fakta hukum tersebut di atas dan setelah mengkaji Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 35-K/PM II-09/AD/II/2024 tanggal 29 Februari 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Pengadilan Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah disertai dengan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai fakta hukum dan perundang-undangan, oleh karena itu pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan dan 12 (dua belas) hari, menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, tanpa menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penjatuhan pidana tersebut telah tepat dan benar serta adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan sesuai fakta yang terungkap di persidangan, mengenai keadaan-keadaan yang meringankan dan keadaan-keadaan yang memberatkan, motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa serta layak dan tidak layak nya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas militer, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan mengenai keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 63-K/PMT.II/BDG/AD/VI/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang dialami para korban bukan semata-mata akibat dari perbuatan Terdakwa tetapi merupakan akibat dari akumulasi perbuatan pemukulan/pencambukan oleh para pelatih latihan Tradisi Siwa Yudha terutama pada saat materi caraka malam yang mana semua pos yang berjumlah 19 (sembilan belas) pos materi, semua pelaku latihan mendapat pukulan/cambukan dari pelatih;

**b.** Bahwa perbuatan Terdakwa didasari niat ingin membina fisik dan mental peserta latihan agar siap dan tangguh saat di medan operasi yang sebenarnya, sejalan dengan tujuan satuan melaksanakan Latihan Tradisi Siwa Yudha, bukan karena didasari alasan balas dendam atau keinginan untuk menyakiti para korban yang secara kepangkatan adalah merupakan atasan dan bawahannya;

**c.** Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, hal tersebut menunjukkan adanya keinginan pada Terdakwa untuk lebih baik dan professional dalam pelaksanaan tugasnya di masa yang akan datang.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka pidana sebagaimana dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama haruslah dikuatkan.

Dengan demikian keberatan Oditur Militer sebagaimana dalam memori bandingnya mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dinyatakan tidak dapat diterima dan harus ditolak, sebaliknya permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dalam kontra memori bandingnya mengenai permohonan agar Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dapat diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 35-K/PM II-09/AD/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 yang dimohonkan banding tersebut, dengan mengubah amarnya sekedar mengenai barang bukti sebagaimana tercantum dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

**Mengingat :** Pasal 351 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 228 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer **Tjetjep Janu Setiawan, S.H.**, Mayor Chk NRP 2920016250171;

*Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 63-K/PMT.II/BDG/AD/VI/2024*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengubah putusan pengadilan militer II-09 Bandung Nomor 35-K/PM.II-09/AD/II/2024 tanggal 29 Februari 2024, mengenai barang bukti sehingga amar lengkapnya menjadi sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Hanafi Lubis** Kopda NRP 31110009430290 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Alternatif ketiga " Penganiayaan".
  - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana Penjara : Selama 8 (delapan) bulan dan 12 (dua belas) hari.  
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
  - c. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1) Barang:  
- 1 (satu) buah selang air berwarna putih panjang  $\pm$  94 cm.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
    - 2) Surat-surat :
      - a) 3 (tiga) lembar Visum et Repertum dari Rumah Sakit TK II Moh Ridwan Meuraksa Jakarta Nomor 257-3/VER/VIII/2023, tanggal 15 Agustus 2023, ditandatangani oleh Karumkit Kolonel Ckm dr Hadi Juanda, SpPD NRP 11970021141271.
      - b) 3 (tiga) lembar Visum et Repertum dari Rumah Sakit TK II Moh Ridwan Meuraksa Nomor 239-3/VER/VIII/2023, tanggal 04 Agustus 2023, ditandatangani oleh Karumkit Kolonel Ckm dr Hadi Juanda, SpPD NRP 11970021141271.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 35-K/PM.II-09/AD/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 untuk selebihnya;
  4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 oleh Tuty Kiptiani, S.H., M.H. Laksamana Pertama TNI, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Siti Mulyaningsih, S.H. M.H. Kolonel Kum NRP 522940 dan Sultan, S.H. Kolonel Chk NRP 11980017760771 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti Khairudin, S.H. Mayor Chk NRP 2910088600570 tanpa dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

Siti Mulyaningsih, S.H., M.H.

Kolonel Kum NRP 522940

Ttd

Sultan, S.H.

Kolonel Chk NRP 11980017760771

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Tuty Kiptiani, S.H., M.H.

Laksamana Pertama TNI

Panitera Pengganti

Ttd

Khairudin, S.H.

Mayor Chk NRP 2910088600570

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Muh. Nirwan Said, S.H., M.H.

Kolonel Kum NRP 524418